



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 334/Pid.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap : **NASRUDIN alias AMAQ MUR**
Tempat Lahir : Motosia- Kuripan Lobar
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun/31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Motisia, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2014 Nomor:Sprin.Han/35/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 8 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2014 Nomor: 114/P.2.10.3/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d 17 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 No. Print-153/P.2.10/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d 2 September 2014;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 334/Pid.Sus.2014/PN Mtr, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 24 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2014 Nomor: 334/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 23 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 334/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUDIN Alias AMAQ MUR** bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NASRUDIN Alias AMAQ MUR** dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
 - 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.
 - 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak

MASITAH;

- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;

- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500--(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim, menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 25 Agustus 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-140/MATAR/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NASRUDIN Als.AMAQ MUR, pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Motosia, Desa Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa NASRUDIN Als.AMAQ MUR telah meminjam 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik dengan No.752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan Lombok Barat untuk keperluan meminjam uang.

Bahwa selanjutnya berbekal dengan meminjam dari saksi MASITAH yaitu 1 (satu) buah sertifikat dengan No.752 tersebut terdakwa mengenal saksi MUHASIM DARMA dan mengaku bernama MASITAH (pemilik sertifikat tersebut) selanjutnya saksi MUHASIM DARMA mengetahui bahwa terdakwa berencana akan meminjam uang dengan jaminan sertifikat No. 752 yang terdakwa akui sebagai miliknya dan kemudian saksi MUHASIM DARMA menghubungi saksi MASRI ST (tersangka dalam penyidikan perkara terpisah) untuk menawarkan kepada siapa saja yang berminat terhadap tanah tersebut selanjutnya saksi MASRI ST menghubungi saksi NUR AINI selanjutnya saksi NUR AINI menghubungi saksi H. ACKSIN Alias H. YASIN dan kemudian saksi H. ACKSIN Alias H. YASIN menghubungi saksi H. MUHAMAD ISMAIL HUSAINI dan kemudian saksi H. MUHAMAD ISMAIL HUSAINI akhirnya menawarkan kepada saksi H. SADRUL IMAN yang kebetulan berminat untuk membeli tanah tersebut dan oleh karena itu H. SADRUL IMAN meminta untuk melihat dan memeriksa lokasi tanah yang dijual sebagaimana sertifikat No. 752 yang dimaksud oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama saksi MASRI ST menunggu dilokasi dan akhirnya bertemu dengan saksi H. SADRUL IMAN sebagai calon pembeli dimana terdakwa saat bertemu dengan H. SADRUL IMAN mengaku sebagai pemilik sertifikat dan saat itu juga terdakwa mengaku bernama MASITAH sebagaimana nama yang tertera dalam sertifikat No.752, serta menunjukan lokasi tanah yang dimaksud oleh terdakwa tersebut dan saat itu H. SADRUL IMAN ditawari tanah tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun akhirnya H. SADRUL IMAN menawarnya dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akhirnya disepakati oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi H. SADRUL IMAN berangkat ke kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH bersama para saksi yang juga hadir dilokasi pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanah yang ditunjuk oleh terdakwa untuk membuat perikatan jual beli tanah selanjutnya di tempat kantor Notaris terdakwa kembali mengakui bernama MASITAH sambil menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk milik MASITAH dan Sertifikat Asli No.752 dan selanjutnya pihak Notaris membuat perikatan jual beli antara H. SADRUL IMAN (sebagai Pembeli) dan MASITAH (sebagai Penjual) atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No. 752 atas pemegang hak MASITAH sedangkan pembayaran tanah dilakukan di rumah saksi H. SADRUL IMAN dimana yang menerima uang pembelian tanah adalah MASRI ST.

Bahwa Kemudian setelah terjadi pembayaran dan telah dibuatkan perikatan jual beli terhadap tanah tersebut selanjutnya saksi H. SADRUL IMAN yang saat itu hendak akan balik nama kepemilikan tanah tersebut melakukan cek fisik ulang atas tanah tersebut dan saat pengecekan H. SADRUL IMAN kembali bertemu dengan terdakwa dan pada saat pertemuan tersebut akhirnya terdakwa mengatakan bahwa tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut sebenarnya adalah milik orang lain dan sertifikat tanah yang dijual tersebut adalah milik pamannya yang bernama MASITAH bukan milik yang terdakwa akui sedangkan lokasi tanah sertifikat tersebut terletak di Gunung Sasak Desa Kuripan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat bukan sebagaimana yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi H. SADRUL IMAN, mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi H. SADRUL IMAN tidak jadi melakukan cek fisik dan saksi H. SADRUL IMAN merasa ditipu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. H. SADRUL IMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli tanah dari orang mengaku bernama Masitah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Bung Karno Lingkungan Pesongoran Rt Rw 4 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya, sehari sebelum pembelian tanah, saksi diinformasikan oleh : Sdr. Nuraini, Sdr. Hairul Abadi, Sdr. H. Ismail dan Sdr. H. Yasin, mereka datang ke rumah saksi dan memberitahukan ada tanah yang akan dijual murah, luas satu hektar lebih;
- Bahwa mendengar itu saksi mengatakan kalau begitu besok kita periksa/cek ke lokasi;
- Bahwa saat itu mereka membawa foto copy Sertifikatnya Luasnya 12557 M2, katanya lokasinya di Kuripan, atas nama Masitah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, saksi ditemani keempat orang tersebut, pergi mengecek lokasi, disana sudah ada Sdr. Masri dan Terdakwa Nasrudin alias Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah;
- Bahwa saksi ditawari harga Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setelah ditawar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh Nasrudin als Amaq Mur yang pada waktu itu mengaku bernama Masitah;
- Bahwa setelah disepakati harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi dan Sdr. Heny, H. Ismail, H. Yasin dan Hairul Abadi, dan istri Sdr. Nasrudin pergi ke Notaris Fitri Susanti, SH yang terletak di Gerung Lombok Barat dan menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa sebelum transaksi jual beli, saksi bersama Supir saksi pergi ke Badan Pertanahan(BPN) untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut Asli, sehingga saksi kembali dan jadi transaksi jual beli di Notaris Fitri Susanti,SH;
- Bahwa sewaktu di Notaris, saksi belum membayar, karena uangnya di rumah, setelah dirumah baru saksi bayar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari saksi adalah Masri, karena Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 4 (empat) orang makelar sudah saksi bayar, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Setelah 3 (tiga) bulan Saya mengecek ke tanah lokasi, disana saksi bertemu dengan Nasrudin yang mengaku bernama Masitah, mengatakan bahwa tanah yang saksi beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah, juga lokasinya bukan yang ditunjukkan, lokasi berada di lereng Gunung sasak ;
- bahwa saksi percaya karena sewaktu saksi ke rumah Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah, Masri ada disitu, saksi pikir dia keluarga Masitah;
- bahwa setelah kejadian Sdr. Masri mengatakan akan mengganti uang saksi menjadi Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- bahwa sampai sekarang belum diganti, Sdr Masri baru membayar Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada makelar sudah dikembalikan;
- Benar, kwitansi ditanda tangani oleh Masri, ST disaksikan oleh Nuraini, Khaerul Abadi, H. Acksin als. H.Yasin, dan Muhamad Ismail Husaini;
- Bahwa Lokasi yang ditunjukkan di Kuripan, dekat dengan rumah Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah; Ternyata lokasi yang sebenarnya tanah tersebut di lereng Gunung sasak;

Saksi 2. MASITAH Alias AMAQ RADEMAH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah Sertifikat tanah No. 752 atas nama saksi sendiri, yaitu, Masitah;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013 Sdr. Nasrudin datang ke rumah saksi di Dusun lendang sedi, Desa kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk meminjam Sertifikat saksi, katanya mau pinjam uang di Bank;
- Rencananya Sdr. Nasrudin akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat yang Sdr pinjamkan kepada Nasrudin als Amaq Mur, ternyata dijual oleh Nasrudin;
- Bahwa lokasi tanah saksi berada di Gunung Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari peminjaman sertifikat tersebut, saksi dikasih uang oleh Nasrudin Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan sertifikat tersebut kepada Nasrudin, dan Nasrudin hanya pinjam saja;

Saksi 3. NUR AINI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah jual tanah Sertifikat tanah No. 752 atas nama Masitah;
- Bahwa yang menjual Sdr. Nasrudin als. Amaq Mur, yang mengaku bernama Masitah dan yang membeli tanah H. Sadrul Iman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di rumahnya H. SADRUL IMAN, bertempat di Pesongoran, Kelurahan Pagutan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Sdr. Masri atau biasa dipanggil Erik datang ke rumah saksi dengan tujuan minta di bantu untuk mencarikan dana dengan jaminan tanah di Kuripan;
- Bahwa kemudian saksi menelpon teman saksi bernama H. YASIN beralamat di Terong bawah untuk minta bantuan mencarikan dana untuk Masri yang hendak meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah yang ada di Kuripan, selanjutnya H. Yasin menghubungi temannya bernama H. Ismail, yang berada di Kuripan;
- Bahwa dua hari kemudian datang H. Yasin dan H. Ismail ke rumah saksi dan mereka mengatakan Ayo kita barengan ke rumah H. SADRUL IMAN, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sore harinya, saksi bersama H. Yasin, H. Ismail dan H. Sadrul Iman,

langsung berangkat survei ke lokasi tanah di Kuripan;

- Bahwa disana saksi bertemu dengan Nasrudin pemilik tanah yang mengaku bernama Masitah dan istrinya;
- Bahwa setelah di survei langsung jadi transaksi jual beli di Notaris pembayaran uang dilakukan dirumah H. Sadrul Iman di Pesongoran Kota Mataram;
- Bahwa uangnya diterima oleh Sdr Masri, setelah 11(sebelas) bulan kemudian baru saksi tahu jika tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat nunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Masri/Erik;
- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Saksi 4. H. ACKSIN alias H. YASIN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah pinjam uang antara Sdr Masri dengan H.Sadrul Iman dengan jaminan Sertifikat atas nama Masitah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di rumahnya H. SADRUL IMAN, bertempat di Pesongoran, Kelurahan Pagutan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum H.Sadrul Iman melakukan transaksi, ia sudah mengecek lokasi dan ditunjukkan lokasinya di Kuripan, oleh Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pemilik Sertifikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Sdr Masri;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat menunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Masri/Erik;
- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Saksi 5. HAJI MUHAMAD ISMAIL HUSAINI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah pinjaman uang antara Sdr Masri dengan H.Sadrul Iman dengan jaminan Sertifikat atas nama Masitah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam14.00 Wita, bertempat di rumahnya H. SADRUL IMAN, bertempat di Pesongoran, Kelurahan Pagutan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum H.Sadrul Iman melakukan transaksi, ia sudah mengecek lokasi dan ditunjukkan lokasinya di Kuripan, oleh Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pemilik Sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Sdr Masri;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat menunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Masri/Erik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Saksi 6. MUHASIM DARMA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah pinjam uang antara Sdr Masri dengan H.Sadrul Iman dengan jaminan Sertifikat atas nama Masitah;
- Bahwa yang menjaminkan sertifikat adalah Terdakwa Nasrudin als Amaq Mur yang saat itu yang mengaku bernama Masitah;
- Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan atas nama Masitah;
- Bahwa awalnya setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa Nasrudin yang mengaku bernama Masitah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan tanah sertifikat hak milik atas nama Masitah;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Masri ST, dan saksi mempertemukan dengan Terdakwa, dan saat itu Masri ingin juga ikut meminjam uang;
- Bahwa selanjutnya ada orang yang berminat untuk membeli yang bernama H. Sadrul Iman dan sebelum H.Sadrul Iman melakukan transaksi, ia sudah mengecek lokasi dan ditunjukkan lokasinya di Kuripan, oleh Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pemilik Sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Sdr Masri;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa yang menjual mengaku bernama Masitah ternyata bernama Nasrudin als. Amaq Mur dan lokasi tanah dalam sertifikat bukan tanah yang ditunjukkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat nunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Masri;

- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Nasrudin als Amaq Mur telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

- Bahwa Terdakwa telah menjual gadai tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Masitah kepada H. Sadrul Iman;

- Bahwa H. Sadrul Iman pernah datang ke rumah Terdakwa minta ditunjukkan lokasi tanah yang akan dijaminkan;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Masitah tersebut yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bernama Masitah pada H. Sadrul Iman, dengan tujuan supaya Terdakwa bisa mendapat uang dengan cepat;

- Bahwa yang menawarkan tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Masitah kepada H. Sadrul Iman adalah Masri;

- Bahwa saat itu H.Sadrul Iman datang ke rumah berenam termasuk Masri untuk menanyakan lokasi tanah tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat menjual gadai tanah tersebut Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya tawar menawar antara H. Sadrul Iman dengan Masri;

- Bahwa Terdakwa pernah ke Notaris di Gerung untuk membuat Surat Perjanjian agar mendapat uang antara Terdakwa dengan H. Sadrul Iman;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga memperlihatkan KTP milik Masitah, agar sama dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Masri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Masri tidak menjelaskan kepada Terdakwa jumlah uang yang telah diterima Masri dari H. Sadrul Iman;
- Bahwa uang yang tersisa pada Terdakwa hanya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan telah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Masitah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa KTP dan Sertifikat atas nama Masitah;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :

- 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
- 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.
- 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2013 S Terdakwa Nasrudin datang ke rumah saksi Masitah di Dusun lendang sedi, Desa kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH milik saksi Masitah untuk dipakai jaminan pinjam uang di Bank;
- Bahwa rencananya Terdakwa Nasrudin akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya kepada kepada saksi Muhasim Darma yang kemudain mengenalkan pada Masri untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tersebut dan Masri menyanggupi dengan syarat Masri akan meminjam sebagian dari Pinjaman yang didapatkan;
- Bahwa Masri datang ke rumah saksi Nur Aini dengan tujuan minta di bantu untuk mencarikan dana dengan jaminan tanah di Kuripan
- Bahwa kemudian saksi Nur Aini menelpon saksi H. YASIN untuk minta bantuan mencarikan dana untuk Masri yang hendak meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah yang ada di Kuripan, selanjutnya H. Yasin menghubungi saksi H. Ismail, yang berada di Kuripan;
- Bahwa saks Nuraini, saksi H. Ismail dan saksi H. Yasin, datang ke rumah saksi H. Sadrul Iman guna memberitahukan bahwa ada tanah yang akan dijual murah, luas satu hektar lebih sambil menunjukkan foto copy Sertifikatnya Luasnya 12.557 M2, berlokasi di Kuripan, atas nama Masitah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, saksi H. Sadrul Iman ditemani keempat orang tersebut, pergi mengecek lokasi, disana sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Masri dan Terdakwa Nasrudin alias Amaq Mur yang mengaku bernama

Masitah;

- Bahwa saksi ditawarkan harga Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan setelah ditawar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh Nasrudin als Amaq Mur yang pada waktu itu mengaku bernama Masitah;
- Bahwa setelah disepakati harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), kemudian mereka bersama-sama pergi ke Notaris Fitri Susanti, SH yang terletak di Gerung Lombok Barat dan menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa sebelum transaksi jual beli, saksi H. Sadrul Iman pergi ke Badan Pertanahan(BPN) untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut Asli, sehingga saksi kembali dan jadi transaksi jual beli di Notaris Fitri Susanti,SH dan Terdakwa saat itu membawa KTP atas nama Masitah;
- Bahwa sewaktu di Notaris, saksi H. Sadrul Iman belum membayar, karena uangnya di rumah, setelah dirumah baru saksi bayar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari saksi adalah Masri, karena Terdakwa Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut;
- Bahwa selanjutnya Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan Masri sendiri;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang makelar sudah saksi bayar, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Setelah 3 (tiga) bulan saksi H. Sadrul Iman mengecek ke tanah lokasi, disana saksi H. Sadrul Iman bertemu dengan Terdakwa Nasrudin yang dulu mengaku bernama Masitah dan mengatakan bahwa tanah yang saksi beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah, juga lokasinya bukan yang ditunjukkan, lokasi berada di lereng Gunung sasak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Masri mengatakan akan mengganti uang saksi menjadi Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Masri baru membayar Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada makelar sudah dikembalikan;
- Benar, kwitansi ditanda tangani oleh Masri, ST disaksikan oleh Nuraini, Khaerul Abadi, H. Acksin als. H.Yasin, dan Muhamad Ismail Husaini;
- Bahwa Lokasi yang ditunjukkan di Kuripan, dekat dengan rumah Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah; Ternyata lokasi yang sebenarnya tanah tersebut di lereng Gunung sasak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
3. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Unsur 1. "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan dalam hal ini ditujukan kepada subjek atau orang perseorangan yang diduga pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nasrudin Alias Amaq Mur ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan."

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga dipandang cukup apabila memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa Nasrudin datang ke rumah saksi Masitah di Dusun lendang sedi, Desa kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH milik saksi Masitah untuk dipakai jaminan pinjam uang di Bank dan rencananya Terdakwa Nasrudin akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Muhasim Darma yang kemudian mengenalkan Terdakwa pada Masri untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tersebut dan Masri menyanggupi dengan syarat Masri akan meminjam sebagian dari pinjaman yang didapatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Masri datang ke rumah saksi Nur Aini dengan tujuan minta di bantu untuk mencarikan dana dengan jaminan tanah di Kuripan dan saksi Nur Aini menelpon saksi H. YASIN untuk minta bantuan mencarikan dana un-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuk Masri yang hendak meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah yang ada di Kuripan, kemudian H. Yasin menghubungi saksi H. Ismail, yang berada di Kuripan;

Menimbang, bahwa saksi Nuraini, saksi H. Ismail dan saksi H. Yasin, datang ke rumah saksi H. Sadrul Iman guna memberitahukan bahwa ada tanah yang akan dijual murah, luas satu hektar lebih sambil menunjukkam foto copy Sertifikatnya Luasnya 12557 M2, berlokasi di Kuripan, atas nama Masitah dan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, saksi H. Sadrul Iman ditemani keempat orang tersebut, pergi mengecek lokasi, disana sudah ada Sdr. Masri dan Terdakwa Nasrudin alias Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah;

Menimbang, bahwa saksi H. Sadrul Iman ditawari harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah ditawar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh Nasrudin als Amaq Mur yang pada waktu itu mengaku bernama Masitah sesuai nama yang ada pada Sertifikat tersebut dan setelah disepakati harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), kemudian mereka bersama-sama pergi ke Notaris Fitri Susanti, SH yang terletak di Gerung Lombok Barat dan menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli dan sebelum transaksi jual beli, saksi H. Sadrul Iman pergi ke Badan Pertanahan(BPN) untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut Asli, sehingga saksi H. Sadrul Iman kembali dan melakukan transaksi jual beli di Notaris Fitri Susanti,SH dan Terdakwa saat itu juga membawa KTP atas nama Masitah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Sadrul Iman membayar uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah) kepada Masri di rumah saksi Sadrul Iman, karena Terdakwa Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah selaku pemilik tanah tersebut tidak ikut dan selanjutnya Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan Masri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi Sadrul Iman mengecek ke tanah lokasi, disana saksi H. Sadrul Iman bertemu dengan Terdakwa Nasrudin yang sebelumnya mengaku bernama Masitah dan mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saksi H. Sadrul Iman beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah tetapi bernama Nasrudin, dan juga lokasi tanah yang sebenarnya bukanlah tanah yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi lokasi yang sebenarnya berada di lereng Gunung sasak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Nasrudin Alias Amaq Mur dengan memakai nama palsu, yaitu, mengaku bernama Masitah telah secara melawan hak, yaitu, menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah dengan cara Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya dan dari perbuatannya tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, yaitu, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan Masri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan," telah terpenuhi;

Unsur 3. "Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, bahwa Terdakwa Nasrudin Alias Amaq Mur dengan mengaku bernama Masitah telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah dengan cara Terdakwa Nasrudin mengaku sebagai pemiliknya dengan menunjukkan KTP atas nama Masitah, dan Terdakwa juga telah menunjukkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 dan lokasi sebenarnya berbeda karena yang sebenarnya berada di lereng Gunung sasak dan kurang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang tidak benar dari Terdakwa Nasrudin tersebut, saksi H. Sadrun Iman terbujuk untuk membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah) dan Saksi Sadrul Iman telah membayar melalui Masri di rumah saksi Sadrul Iman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut dan selanjutnya Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan Masri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi Sadrul Iman mengecek ke tanah lokasi, disana saksi H. Sadrul Iman bertemu dengan Terdakwa Nasrudin yang sebelumnya mengaku bernama Masitah dan mengatakan bahwa tanah yang saksi H. Sadrul Iman beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah, juga lokasi tanah yang sebenarnya bukanlah tanah yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi lokasi yang sebenarnya berada di lereng Gunung sasak sehingga saksi H. Sadrul Iman merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur "Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang" oleh karena itu unsure ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu, berupa :

- 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
- 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.
- 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam pemeriksaan atas nama Masri maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan orang dalam bisnis jual beli tanah ;

B. Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDIN Alias AMAQ MUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENIPUAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
 - 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.
 - 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;
 - 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;

- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Masri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah).

Demikian telah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh kami. I MADE PASEK.,S.H.,M.H., Selaku ketua majelis, TRI HASTONO, S.H.,M.H. dan ABU ACHMAD SIDQI, A., S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WIWIK HARYANI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh I KOMANG PRASETYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

1.. TRI HASTONO, S.H.,M.H.

t.t.d

2..ABU ACHMAD SIDQI A.,SH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

WIWIK HARYANI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

I MADE PASEK.,S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id